



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

DARUL IKSAN,

Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum Kemiling Permai RT 014 RW 004 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, SH.MH, Advokat yang berkantor di Jl. Mayjem Sutoyo No.44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret Tahun 2020, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN ;

SURAHMANTO,

Umur 73 tahun, agama , pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan alamat Jl. Bumi Permai Raya B.1 No. 15 Bumi Karang Indah, Lebak Bulus Jakarta Selatan sebagai **Tergugat**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Turut Tergugat I;

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai Turut Tergugat II;

Kantor wilayah pertanahan provinsi Bengkulu sebagai Turut Tergugat III;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang dibuat secara tertulis sebagaimana tertuang di dalam **Kesepakatan Perdamaian** tanggal 26 Maret 2020 yang berisi hal-hal sebagai berikut ;

PASAL I

DASAR HUKUM

Para Pihak sepakat dan setuju bahwa perjanjian ini merupakan Akta Perdamaian (*cta van Dading*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1851 dan Pasal 1858 KUHPerdata Jo Pasal 154 *Reglement* Hukum Acara Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Van het Rechtswezen in de geewesten buiten java en Madura*) jo Pasal 130 Regelement Indonesia Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PASAL 2

ISI PERJANJIAN

- 1) Pihak Pertama dan seluruh Ahli Warisnya Berjanji tidak akan melakukan pengaduan apapun, lisan maupun tulisan dan tidak akan melakukan tuntutan atau Gugatan dalam bentuk PIDANA MAUPUN PERDATA terhadap Pihak Kedua Terkait Lahan yang terdampak Pembangunan Jalan Tol ;
- 2) Bahwa Pihak Kedua dan semua orang yang terkait di dalamnya bersedia memberikan Konvensasi kepada Pihak Pertama sebesar 15 % (*Lima belas persen*) dari jumlah keseluruhan Ganti Rugi Tanah atau Pembebasan Jalan Tol yang diterima oleh Pihak Kedua;
- 3) Bahwa terhadap proses pembayaran Uang Konvensasi 15 % (*Lima belas persen*) tersebut dilakukan Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Pembayaran dari Pihak ke tiga di terima oleh PIHAK KEDUA .
- 4) Bahwa terkait hal lain yang belum di atur dalam Perjanjian ini di bahas atau di musyawarahkan secara kekeluargaan.

PASAL 3

PENUTUP

1. Bahwa bila di kehendaki secara bersama oleh para pihak, terhadap hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian ini akan di atur secara bersama dengan musyawarah mufakat.
2. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini ditanda tangani dalam Bahasa Indonesia dan telah dibaca dan dipahami Oleh PARA PIHAK.
3. Bahwa Perjanjian ini merupakan Penyelesaian yang penuh dan ahir dari Keseluruhan sengketa sebelumnya.
4. Bahwa Akta perjanjian perdamaian ini (*Acte vandading*) ini Di buat dengan Memperhatikan Penuh sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat sahnya Perjanjian

Hal 2 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 7/PDT.G/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 1338 Ayat (1) Yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian yang di buat ini berlaku sebagai Undang- Undang bagi yang membuatnya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Maret 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN .

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara .

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi Surat perdamaian tanggal 26 Maret 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat , Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat materi yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikat tidak baik;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut sesuai kesepakatan perdamaian tertanggal 26 Maret 2020;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000, (lima ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh **FITRIZAL YANTO. S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Hal 3 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 7/PDT.G/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBI ISKANDAR DINATA,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dan, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat I

Hakim Anggota,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

FITRIZAL YANTO. S.H..

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDAR DINATA, S.H, M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Relas.....	Rp. 424.000,-
PNBP.....	Rp. 20.000
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Akta Perdamaian Perdata Nomor 7/PDT.G/2020/PN Bgl